



PUTUSAN

NOMOR 122/PID.B/2019/PN TRK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arif Kristianto Al.Kris Al.Kenter Bin Rifa'i ;
Tempat lahir : Trenggalek ;
Umur atau tanggal lahir : 30 tahun / 20 Maet 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Wetan , RT.001 , RW.001
Kelurahan Widoro Kecamatan Gandusari
Kabupaten Trenggalek ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Swasta ;
P e n d i d i k a n : S D (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
 4. Hakim, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
- Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Trk tanggal 29 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Trk tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arif Kristianto alias Kris alias Kenter bin Rifa'i bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Kristianto alias Kris alias Kenter bin Rifa'i dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria Nopol AG 3695 OK, 2 (dua) buah baju batik, 1 (satu) buah HP Android Oppo, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah kardus merek Tokaido, 1 (satu) buah dos boks HP Oppo Neo 5S, dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian HP Oppo, dikembalikan kepada Saksi Mujiyanto;
 - 1 (satu) buah obeng, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Arif Kristianto Al. Kris Al. Kenter bin Rifa'i pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2019, sekira pukul 07.00 WIB. atau pada suatu waktu, setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2019, bertempat di rumah saksi Mujiyanto Dsn. Bendo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik Mujiyanto atau milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai



pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Arif Kristianto Al. Kris Al. Kenter bin Rifa'i pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2019, sekira pukul 00.00 wib pergi memancing di sungai yang berdekatan dengan rumah milik saksi Mujiyanto Dsn. Bendo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, beberapa saat kemudian sekira pukul 06.00 wib terdengar nada panggilan HP dari dalam rumah saksi Mujiyanto yang berbunyi terus menerus, Terdakwa penasaran kemudian mendatangi rumah tersebut lalu mengetuk pintu, setelah berkali-kali di ketuk tidak ada jawaban dari dalam rumah maka Terdakwa berkesimpulan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong di tinggal pergi oleh penghuninya, kemudian Terdakwa berencana untuk melakukan pencurian dalam rumah tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke rumah mengambil obeng, sekira pukul 07.00 wib Terdakwa kembali ke rumah tersebut lalu mengetuk lagi pintu rumah untuk memastikan ada orang atau tidak, setelah yakin rumah dalam keadaan kosong maka Terdakwa mencongkel kunci pintu rumah tersebut dengan menggunakan obeng setelah pintu dapat di buka Terdakwa masuk ke dalam dan menjumpai HP merk Oppo yang sedang di charge di atas kulkas lalu HP tersebut di ambilnya, kemudian Terdakwa menuju kamar dan melihat ada sebuah kardus di atas lemari lalu kardus tersebut di ambil dan di buka ternyata berisi uang tunai pecahan ratusan ribu rupiah, setelah mendapat sebuah HP dan sejumlah uang maka Terdakwa langsung keluar dari rumah milik saksi Mujiyanto dan pulang ke rumah, sesampai di rumah Terdakwa menghitung uang yang ada dalam kardus tersebut dan di ketahui jumlah uang dalam kardus sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Mujiyanto mengalami kerugian ± Rp. 121.599.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi MUJIANTO bin SUKAJI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 5 Juni 2019, Saksi telah kehilangan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan handphone Oppo

Halaman 3 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi di Dusun Bendo RT 02 RW 02 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa Saksi menyimpan uang tersebut di dalam kotak kardus yang Saksi letakkan diatas lemari di dalam kamar, sedangkan handphone dalam keadaan di-charge;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah sekitar pukul 06.15 WIB untuk melaksanakan Sholat Idul Fitri di Musholla Al Mukorobin dengan keadaan pintu terkunci semua;
- Bahwa ketika Saksi pulang dari melaksanakan Sholat Idul Fitri tersebut, Saksi mengetahui pintu rumah sudah dalam keadaan tidak terkunci, kemudian ketika Saksi bermaksud hendak memakai handphone ternyata handphone Saksi juga tidak ada, sehingga Saksi langsung mengecek kamar karena Saksi meletakkan uang diatas lemari dan benar uang tersebut pun telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa rumah dan mengetahui kalau pintu belakang dalam keadaan terbuka dan keadaan pintu telah dirusak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke Polsek Pogalan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp121.599.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki toko onderdil, dan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut adalah uang dagangan untuk membayar sales;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan uang tersebut di bank karena untuk memudahkan Saksi untuk membayar Sales apabila Sales datang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUNARMI binti WAKIRAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2019 selesai Sholat Idul Fitri, Saksi Mujianto memberi tahu Saksi kalau ia telah kehilangan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan handphone Oppo di rumahnya di Dusun Bendo RT 02 RW 02 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi Mujianto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian hilangnya uang dan handphone milik Saksi Mujianto tersebut, namun Saksi melihat selot pintu belakang rumah Saksi Mujianto telah dirusak, sehingga kemungkinan pelaku masuk ke rumah Saksi Mujianto melalui pinti belakang yang selotnya telah dirusak tersebut;

Halaman 4 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mujiyanto memberi tahu Saksi kalau kerugian yang dialaminya karena kejadian tersebut sebesar Rp121.599.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUDJIYOTO bin MARSUP, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2019 selesai Sholat Idul Fitri, Saksi Mujiyanto memberi tahu Saksi kalau ia telah kehilangan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan handphone Oppo di rumahnya di Dusun Bendo RT 02 RW 02 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi Mujiyanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian hilangnya uang dan handphone milik Saksi Mujiyanto tersebut, namun Saksi melihat selot pintu belakang rumah Saksi Mujiyanto telah dirusak, sehingga kemungkinan pelaku masuk ke rumah Saksi Mujiyanto melalui pinti belakang yang selotnya telah dirusak tersebut;
- Bahwa Saksi Mujiyanto memberi tahu Saksi kalau kerugian yang dialaminya karena kejadian tersebut sebesar Rp121.599.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SUGENG PRIYANTO, S.H., dibacakan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019, Saksi menerima laporan dari Saksi Mujiyanto kalau ia kehilangan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan handphone Oppo yang ditinggalkannya di dalam rumah dalam keadaan kosong di Dusun Bendo RT 02 RW 02 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek karena pada saat itu Saksi Mujiyanto sedang melaksanakan Sholat Idul Fitri di Musholla Al Mukorobin;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang diduga sebagai pelaku yang mengambil uang dan handphone milik Saksi Mujiyanto ditangkap ketika sedang berkunjung ke rumah adiknya di Desa Karangsuko Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;

Halaman 5 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa diketahui kalau pada tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa pergi memancing ikan di sungai Dusun Bendo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB, ketika Terdakwa sedang mencari cacing untuk umpan ikan di sekitaran sungai karena umpan ikannya habis, Terdakwa mendengar suara handphone berbunyi dari arah rumah yang berada di dekat sungai, yaitu rumah milik Saksi Mujiyanto;
 - Bahwa karena Terdakwa terus mendengar handphone tersebut berbunyi dan tidak ada yang mengangkatnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengetok pintu depan rumah dengan alasan untuk meminjam pacul untuk mencari cacing, namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa mengira rumah dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil obeng;
 - Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Mujiyanto dan mengetuk pintu belakang;
 - Bahwa karena Terdakwa tidak mendengar ada jawaban, sehingga Terdakwa mencongkel kunci pintu menggunakan obeng yang diambilnya dari rumah;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka pintu, Terdakwa memasukinya yang adalah ruang dapur yang di dalamnya ada handphone Oppo dalam keadaan di-charge terletak di atas kulkas;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa menari lagi barang berharga yang ada di dalam rumah Saksi Mujiyanto dan ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar, Terdakwa melihat ada kardus berwarna biru kehitaman terletak diatas lemari lalu Terdakwa mengambilnya dan melihat di dalam kardus berisi uang sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya di dalam tas kain yang awalnya akan digunakan Terdakwa untuk tempat ikan;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Mujiyanto;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Saksi SAENOLARIFIN, S.H., dibacakan keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019, Saksi menerima laporan dari Saksi Mujiyanto kalau ia kehilangan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan handphone Oppo yang ditinggalkannya di dalam rumah dalam keadaan kosong di Dusun Bendo

Halaman 6 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 02 RW 02 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek karena pada saat itu Saksi Mujiyanto sedang melaksanakan Sholat Idul Fitri di Musholla Al Mukorobin;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang diduga sebagai pelaku yang mengambil uang dan handphone milik Saksi Mujiyanto ditangkap ketika sedang berkunjung ke rumah adiknya di Desa Karangsuko Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa diketahui kalau pada tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa pergi memancing ikan di sungai Dusun Bendo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB, ketika Terdakwa sedang mencari cacing untuk umpan ikan di sekitaran sungai karena umpan ikannya habis, Terdakwa mendengar suara handphone berbunyi dari arah rumah yang berada di dekat sungai, yaitu rumah milik Saksi Mujiyanto;
- Bahwa karena Terdakwa terus mendengar handphone tersebut berbunyi dan tidak ada yang mengangkatnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetok pintu depan rumah dengan alasan untuk meminjam pacul untuk mencari cacing, namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa mengira rumah dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil obeng;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Mujiyanto dan mengetok pintu belakang;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mendengar ada jawaban, sehingga Terdakwa mencongkel kunci pintu menggunakan obeng yang diambilnya dari rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka pintu, Terdakwa memasukinya yang adalah ruang dapur yang di dalamnya ada handphone Oppo dalam keadaan di-charge terletak di atas kulkas;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menari lagi barang berharga yang ada di dalam rumah Saksi Mujiyanto dan ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar, Terdakwa melihat ada kardus berwarna biru kehitaman terletak diatas lemari lalu Terdakwa mengambilnya dan melihat di dalam kardus berisi uang sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya di dalam tas kain yang awalnya akan digunakan Terdakwa untuk tempat ikan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Mujiyanto;

Halaman 7 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi BUDI CAHYONO, dibacakan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019, Saksi menerima laporan dari Saksi Mujiyanto kalau ia kehilangan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan handphone Oppo yang ditinggalkannya di dalam rumah dalam keadaan kosong di Dusun Bendo RT 02 RW 02 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek karena pada saat itu Saksi Mujiyanto sedang melaksanakan Sholat Idul Fitri di Musholla Al Mukorobin;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang diduga sebagai pelaku yang mengambil uang dan handphone milik Saksi Mujiyanto ditangkap ketika sedang berkunjung ke rumah adiknya di Desa Karangsuko Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa diketahui kalau pada tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa pergi memancing ikan di sungai Dusun Bendo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB, ketika Terdakwa sedang mencari cacing untuk umpan ikan di sekitaran sungai karena umpan ikannya habis, Terdakwa mendengar suara handphone berbunyi dari arah rumah yang berada di dekat sungai, yaitu rumah milik Saksi Mujiyanto;
- Bahwa karena Terdakwa terus mendengar handphone tersebut berbunyi dan tidak ada yang mengangkatnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetok pintu depan rumah dengan alasan untuk meminjam pacul untuk mencari cacing, namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa mengira rumah dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil obeng;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Mujiyanto dan mengetok pintu belakang;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mendengar ada jawaban, sehingga Terdakwa mencongkel kunci pintu menggunakan obeng yang diambilnya dari rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka pintu, Terdakwa memasukinya yang adalah ruang dapur yang di dalamnya ada handphone Oppo dalam keadaan di-charge terletak di atas kulkas;

Halaman 8 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menari lagi barang berharga yang ada di dalam rumah Saksi Mujiyanto dan ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar, Terdakwa melihat ada kardus berwarna biru kehitaman terletak diatas lemari lalu Terdakwa mengambilnya dan melihat di dalam kardus berisi uang sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya di dalam tas kain yang awalnya akan digunakan Terdakwa untuk tempat ikan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Mujiyanto;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan handphone Oppo dari rumah dengan keadaan kosong di Dusun Bendo RT 02 RW 02 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa ketika itu sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa memancing ikan di sungai dekat rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, ketika Terdakwa sedang mencari cacing untuk umpan ikan di sekitaran sungai karena umpan ikannya habis, Terdakwa mendengar suara handphone berbunyi dari arah rumah;
- Bahwa karena Terdakwa terus mendengar handphone tersebut berbunyi dan tidak ada yang mengangkatnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetok pintu depan rumah dengan alasan untuk meminjam pacul untuk mencari cacing, namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa mengira rumah dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil obeng;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan mengetok pintu belakang;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mendengar ada jawaban, sehingga Terdakwa mencongkel kunci pintu menggunakan obeng yang diambilnya dari rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka pintu, Terdakwa memasukinya yang adalah ruang dapur yang di dalamnya ada hanphone Oppo dalam keadaan di-charge terletak di atas kulkas;

Halaman 9 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menari lagi barang berharga yang ada di dalam rumah Saksi Mujiyanto dan ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar, Terdakwa melihat ada kardus berwarna biru kehitaman terletak diatas lemari lalu Terdakwa mengambilnya dan melihat di dalam kardus berisi uang sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya di dalam tas kain yang awalnya akan digunakan Terdakwa untuk tempat ikan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Mujiyanto
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditangkap ketika sedang berkunjung ke rumah adik Terdakwa di Desa Karangsuko Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria Nopol AG 3695 OK, 2 (dua) buah baju batik, 1 (satu) buah HP Android Oppo, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah kardus merek Tokaido, 1 (satu) buah dos boks HP Oppo Neo 5S, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian HP Oppo dan 1 (satu) buah obeng. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan handphone Oppo milik Saksi Mujiyanto dari dalam rumahnya yang dalam keadaan kosong di Dusun Bendo RT 02 RW 02 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek karena pada saat itu Saksi Mujiyanto sedang melaksanakan Sholat Idul Fitri di Musholla Al Mukorobin;
- Bahwa ketika itu sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa memancing ikan di sungai dekat rumah Saksi Mujiyanto, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB,

Halaman 10 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketika Terdakwa sedang mencari cacing untuk umpan ikan di sekitaran sungai karena umpan ikannya habis, Terdakwa mendengar suara handphone berbunyi dari arah rumah Saksi Mujiyanto;
- Bahwa karena Terdakwa terus mendengar handphone tersebut berbunyi dan tidak ada yang mengangkatnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengetok pintu depan rumah dengan alasan untuk meminjam pacul untuk mencari cacing, namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa mengira rumah dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil obeng;
 - Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan mengetuk pintu belakang;
 - Bahwa karena Terdakwa tidak mendengar ada jawaban, sehingga Terdakwa mencongkel kunci pintu menggunakan obeng yang diambilnya dari rumah;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka pintu, Terdakwa memasukinya yang adalah ruang dapur yang di dalamnya ada handphone Oppo dalam keadaan di-charge terletak di atas kulkas;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa menari lagi barang berharga yang ada di dalam rumah Saksi Mujiyanto dan ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar, Terdakwa melihat ada kardus berwarna biru kehitaman terletak diatas lemari lalu Terdakwa mengambilnya dan melihat di dalam kardus berisi uang sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya di dalam tas kain yang awalnya akan digunakan Terdakwa untuk tempat ikan;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Mujiyanto
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sugeng Priyanto, Saksi Saenol Arifin dan Saksi Budi Cahyono ketika sedang berkunjung ke rumah adik Terdakwa di Desa Karangsuko Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi Mujiyanto karena perbuatan Terdakwa sebesar Rp121.599.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 11 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. barang siapa
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum
3. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang tentang unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **ARIF KRISTIANTO alias KRIS alias KENTER bin RIFA'I** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi*;

Menimbang tentang unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “mengambil” berarti mengambil sesuatu untuk dikuasainya, sedangkan barang yang diambilnya tersebut belum ada dalam kekuasaannya. HR 12 Nopember 1894 W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W.12932 menegaskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Sesuatu barang berarti benda bergerak dan berwujud, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain artinya sesuatu barang tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan yang terungkap adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan handphone Oppo milik Saksi Mujiyanto dari dalam rumahnya yang dalam keadaan kosong di Dusun Bendo RT 02 RW 02 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek karena pada saat itu Saksi Mujiyanto sedang melaksanakan Sholat Idul Fitri di Musholla Al Mukorobin;
- Bahwa ketika itu sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa memancing ikan di sungai dekat rumah Saksi Mujiyanto, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, ketika Terdakwa sedang mencari cacing untuk umpan ikan di sekitaran sungai karena umpan ikannya habis, Terdakwa mendengar suara handphone berbunyi dari arah rumah Saksi Mujiyanto;
- Bahwa karena Terdakwa terus mendengar handphone tersebut berbunyi dan tidak ada yang mengangkatnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetok pintu depan rumah dengan alasan untuk meminjam pacul untuk mencari cacing, namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa mengira rumah dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil obeng;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan mengetuk pintu belakang;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mendengar ada jawaban, sehingga Terdakwa mencongkel kunci pintu menggunakan obeng yang diambilnya dari rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka pintu, Terdakwa memasukinya yang adalah ruang dapur yang di dalamnya ada hanphone Oppo dalam keadaan di-charge terletak di atas kulkas;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menari lagi barang berharga yang ada di dalam rumah Saksi Mujiyanto dan ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar, Terdakwa melihat ada kardus berwarna biru kehitaman terletak diatas lemari lalu Terdakwa mengambilnya dan melihat di dalam kardus berisi uang sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya di dalam tas kain yang awalnya akan digunakan Terdakwa untuk tempat ikan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Mujiyanto
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sugeng Priyanto, Saksi Saenol Arifin dan Saksi Budi Cahyono ketika sedang berkunjung ke rumah adik Terdakwa di Desa Karangsuko Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;

Halaman 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Mujiyanto karena perbuatan Terdakwa sebesar Rp121.599.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, Majelis telah dapat menyimpulkan adanya perbuatan mengambil secara melawan hukum atas uang dan handphone yang seluruhnya milik Saksi Mujiyanto yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mujiyanto dengan terlebih dulu mencongkel kunci pintu belakang karena rumah dalam keadaan terkunci sedangkan Saksi Mujiyanto meninggalkan rumah untuk melaksanakan Sholat Idul Fitri, kemudian setelah Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi Mujiyanto dan mengambil handphone serta uang di dalamnya, telah menunjukkan sikap Terdakwa yang seolah-olah sebagai pemilik uang dan handphone, sedangkan dari cara Terdakwa untuk dapat mengambil uang dan handphone tersebut telah cukup membuktikan kalau Terdakwa bukanlah pemilik uang dan handphone yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;*

Menimbang tentang unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga ini telah terbukti dari cara Terdakwa mengambil uang dan handphone yang berada di dalam rumah Saksi Mujiyanto yang dalam keadaan terkunci pintunya dengan menggunakan obeng untuk mencongkel kunci pintu belakang, sehingga Terdakwa dapat mengambil uang dan handphone tersebut. Artinya ada perbuatan merusak yang dilakukan Terdakwa untuk sampai pada uang dan handphone yang diambilnya tersebut. Dengan demikian unsur ketiga ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merek Oppo, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria Nopol AG 3695 OK, 2 (dua) buah baju batik, 1 (satu) buah HP Android Oppo, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah kardus merek Tokaido, 1 (satu) buah dos boks HP Oppo Neo 5S, dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian HP Oppo, yang terbukti dibeli Terdakwa dari hasil kejahatannya, yaitu dari uang milik Saksi Mujiyanto yang diambil Terdakwa, sehingga harus dikembalikan kepada Saksi Mujiyanto;
- 1 (satu) buah obeng terbukti digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada timbulnya keresahan masyarakat dan merugikan orang lain
- **Terdakwa pernah dihukum**

Keadaan yang meringankan :

- 0 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARIF KRISTIANTO alias KRIS alias KENTER bin RIFA'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria Nopol AG 3695 OK, 2 (dua) buah baju batik, 1 (satu) buah HP Android Oppo, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah kardus merek Tokaido, 1 (satu) buah dos boks HP Oppo Neo 5S, dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian HP Oppo, *dikembalikan kepada Saksi Mujiyanto*;
 - 1 (satu) buah obeng, *dimusnahkan*;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SONI TRI SAKSONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh AGUSTINI, S.H.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAYADI, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

FERI ANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SONI TRI SAKSONO, S.H.

Halaman 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17